



Mata Kuliah : HUKUM ACARA PERADILAN PERDATA
 Kode M.K. : HK601D / 2 SKS
 Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

DAFTAR HADIR UAS

HUKUM/S-1

2022/2023 - Genap

Kelas : 6B
 Tanggal : 11 Juli 2023
 Dari Pukul : 16.00 s/d 17.00 WIB..

NO.	NAMA MAHASISWA	N.I.M.	TANDA TANGAN	NILAI
1	NADYA IKA MAHARANI	201217644	1	1 A
2	SABRI HARI ISWANTO	201217653	2	2 B
3	ARMITA BANA IRAYATI	201217654	3	3 A
4	ELIANA RAHMAWATI	201217671	4	4 B
5	WAHYU LESTYA PUSAKA	201217684	5	5 B
6	MADA BAGAS PRATAMA	201217685	6	6 B
7	GILANG ARISANDI	201217686	7	7 B
8	SURYO AGUS PURNOMO	201217687	8	8 A
9	SEPTYA SAVINTHA HELLARA	201217693	9	9 A
10	MONICA WAHYU TRI NITA	201217694	10	10 A
11	ERZITKA INKADATU	201217695	11	11 A
12	ANIS NUR AZIZAH	201217696	12	12 A
13	SARINDI	201217698	13	13 A
14	SURYANI	201217699	14	14 A
15	ONE ABIYOBA MAGHREZA	201217700	15	15 B
16	FERI ANDREAN	201217701	16	16 A
17	AGUNG KURNIAWAN	201217702	17	17 A
18	ABID NURTAUFIQ	201217704	18	18 B
19	FEBRI NUGROHO	201217705	19	19 A
20	MUHAMMAD HASBI ASSHIDDIQIE	201217706	20	20 A
21	MUHAMMAD IBNU MAJAH	201217707	21	21 A
22	LAKSIT YOGA PRASETYA	201217709	22 _____	22 _____
23	BRIAN ARDI MAHENDRA	201217710	23	23 B
24	ACHMAD YOGA AL QUDDUS	201217714	24	24 A
25	ALIFFIAN HIMAWAN	201217715	25	25 B
26	DENI HENDRA PUTRAYANA	201217716	26	26 A
27	SAFRI BAGUS PANUNTUN	201217718	27	27 B
28	MOCHYASOFYAN NOOR DIANSYAH	201217794	28	28 A



DAFTAR HADIR UAS

Mata Kuliah : HUKUM ACARA PERADILAN PERDATA
 Kode M.K. : HK601D / 2 SKS
 Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

HUKUM/S-1
 2022/2023 - Genap

Kelas : 6B
 Tanggal : 11 Juli 2023
 Dari Pukul : 16:00 .. s/d .. 17:00 .. WIB,

NO.	NAMA MAHASISWA	N.I.M.	TANDA TANGAN	NILAI
29	RARAS WISMA FATURAHMI	201217857	29	29 B
30	MUCHAMAD ISA ALAMSYAH SYAHLAN	201217858	30	30 B
31	ADITYA ADAM MAHENDRA	201217892	31	31 B
32	ENDAH NUR SAFITRI	202217833	32	32 B
33	YOHANES BUDI WIBAWA	202217936	33	33 A
34	JEANNE PAMELA	211217936	34	34 B
35	NUGRAHA ABDILLAH	211217953	35	35 B

CATATAN PENGAWAS UJIAN :

.....

Nopriyanto
 Pengawas Ujian

Dosen Pengampu

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM****PROGRAM STUDI: HUKUM****RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH: Hukum Acara Peradilan Perdata	KODE MATA KULIAH: HKM601D	RUMPUN MATA KULIAH: PERDATA	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN: Agustus 2022
OTORISASI Wakil Bidang Akademik	DOSEN PENGEMBANG RPS: Asma Karim, S.H.,M.H	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	SIKAP	
		S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S.02		Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
S.03		Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	
S.04		Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	
S.06		Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	
S.07		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	
S.08		Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;	
S.09		Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	
S.10		Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.	
		KETERAMPILAN UMUM	
		KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		KU.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		KU.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		KU.04	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
		KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
		KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		KETERAMPILAN KHUSUS	
		KK.01	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
		KK.02	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif
		KK.04	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum
		KK.06	Mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum
		PENGETAHUAN	
P.04	Menguasai hukum acara (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara administrasi)		
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		Mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini diharapkan 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara perdata 2. Mampu menjelaskan kompetensi peradilan umum dan peradilan khusus 3. Mampu mensistematisasi Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus 4. Mampu membuat Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus 5. Mampu mendemonstrasikan mekanisme pengajuan, perubahan & pencabutan serta pembacaan gugatan 6. Mampu memberikan argumentasi terkait substansi eksepsi dan jawaban tergugat serta urgensi permohonan sita 7. Mampu menjelaskan poin-poin yang disampaikan dalam replik, duplik dan intervensi	

		8. Mampu menjelaskan pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, apa saja yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan 9. Mampu membandingkan berbagai jenis alat bukti dalam HIR /RBg dan alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya 10. Mampu menafsirkan macam-macam putusan hakim dan kekuatan putusan hakim 11. Mampu mensistematisasi putusan akhir dan secara mandiri praktik membuat putusan hakim 12. Mampu menyusun memori banding, memori kasasi dan memori peninjauan kembali 13. Mampu mengkritisi berbagai jenis eksekusi putusan dan prosedurnya
--	--	--





DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Secara garis besar Mata Kuliah hukum acara perdata memuat materi pokok yang menjadi objek kajian antara lain tentang di mulai dengan pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, Kompetensi Peradilan umum dan peradilan khusus, substansi surat gugatan dan surat kuasa khusus, praktik membuat surat gugatan dan praktik membuat surat kuasa khusus, pengajuan, perubahan dan, pencabutan serta pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat, serta permohonan sita, replik, duplik, dan intervensi, pembuktian, jenis-jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, putusan, sistematika dan isi putusan, upaya hukum dan ditutup dengan materi tentang eksekusi putusan hakim	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1. Pengertian Hukum Acara Perdata, Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata 2. Sumber Hukum & Asas-Asas Hukum Acara Perdata 3. Kompetensi Peradilan Umum Dan Khusus Di Indonesia 4. Substansi Surat Gugatan Dan Surat Kuasa Khusus 5. Praktik Membuat Surat Gugatan & Surat Kuasa 6. Pengajuan, Perubahan & Pencabutan Serta Pembacaan Gugatan 7. Eksepsi & Jawaban Tergugat Serta Permohonan Sita 8. Replik, Duplik Dan Intervensi (Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Persidangan Perdata) 9. Pembuktian 10. Jenis-Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya 11. Putusan Hakim (Putusan Sela Dan Putusan Akhir) 12. Sistematika Dan Isi Putusan 13. Upaya Hukum 14. Eksekusi Putusan Hakim	
PUSTAKA	UTAMA	1. Sudikno Mertokusumo. 2010 Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2. Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Citra Aditya Bakti, Bandung. 3. Muhammad Nasir, 2005, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta. 4. Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta 5. M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta 6. Mukti Arto, 2000, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
	PENDUKUNG	1. Jurnal Hukum 2. Putusan Pengadilan 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Klinik Hukum online.com
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	
TEAM TEACHING	1. Asma Karim, S.H.,M.H 2. Dr. HM. Zaki Sierrad, SH., CN., MH 3.	
MATA KULIAH SYARAT	1. Hukum Perdata	

MATRIK RENCANA PEMBELAJARAN

MINGGU KE-	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	BOBOT PENILAIAN
	(1)	(2)			(2)	(6)	(9)
1	1. Mahasiswa mampu membina hubungan baik antara sesama mahasiswa dan dosen 2. Menyepakati kontrak perkuliahan. 3. Menjelaskan Pengertian Hukum Acara Perdata 4. Menjelaskan sejarah singkat Hukum Acara Perdata 5. Menjelaskan Sumber Hukum Acara Perdata	Mahasiswa mampu : 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan dosen dan sesama mahasiswa 2. Disiplin dalam mengimplementasikan kontrak perkuliahan 3. Menelusuri berbagai referensi terkait mata kuliah 4. Menjelaskan minimal 2 pengertian Hukum Acara Perdata menurut para ahli 5. Menjelaskan sejarah singkat hukum acara perdata 6. Menjelaskan sumber hukum acara perdata	- Pre Test Mata Kuliah - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan menjawab soal	1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak perkuliahan) 2. Diskusi (<i>Snowballing</i>) 3. Klarifikasi	- PERKENALAN KONTRAK PERKULIAHAN - PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA	1. Mendiskusikan dan membuat kesepakatan atau kontrak perkuliahan dengan dosen 2. Mendapatkan gambaran tentang capaian pembelajaran yang dicapai pada mata kuliah ini 3. Berpartisipasi aktif	4 %
2	1. Menjelaskan sumber hukum acara perdata 2. Menjelaskan asas-asas hukum acara perdata	Mahasiswa mampu, 1. Menjelaskan sumber hukum acara perdata 2. Menjelaskan asas-asas	- Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis	Collaborative Learning	SUMBER HUKUM & ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA	1. Mendengarkan dan mendiskusikan materi yang disampaikan dosen 2. Mengaplikasikan asas-asas hukum acara perdata pada suatu kasus	4 %

		hukum acara perdata				hukum perdata	
3	1. Menjelaskan Kompetensi Peradilan Umum di Indonesia 2. Menjelaskan kompetensi Peradilan Khusus di Indonesia	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan Kompetensi peradilan umum di Indonesia Menjelaskan kompetensi peradilan khusus di Indonesia	- Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis	Active Learning	KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN KHUSUS DI INDONESIA	1. Mendengarkan, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan dalam diskusi 2. Berparticipasi aktif	4 %
4	1. Mensistematisasi substansi surat gugatan 2. Mensistematisasi substansi surat kuasa khusus	Mahasiswa mampu, 1. Menjabarkan secara sistematis substansi surat gugatan Menjabarkan secara sistematis substansi surat kuasa khusus	- Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis	Outcome Based Learning/ Active Learning	SUBSTANSI SURAT GUGATAN DAN SURAT KUASA KHUSUS	1. Berlatih mensistematisasi surat gugatan dan surat kuasa khusus 2. Berparticipasi aktif	5 %
5	1. Trampil membuat surat gugatan Wanprestasi 2. Trampil membuat surat gugatan PMH 3. Trampil membuat surat kuasa khusus dalam perkara perdata	Mahasiswa mampu : 1. Secara mandiri praktik membuat surat gugatan wanprestasi dan PMH 2. Secara mandiri praktik membuat surat kuasa khusus Bertanggung jawab terhadap tugas	Tes Praktik/ Praktikum	Outcome Based Learning/ Active Learning	PRAKTIK MEMBUAT SURAT GUGATAN & SURAT KUASA	1. Mahasiswa mengkualifikasikan antara gugatan yang merupakan wanprestasi dan gugatan yang merupakan PMH 2. Mahasiswa berlatih membuat surat gugatan wanprestasi dan PMH 3. Mahasiswa berlatih membuat surat kuasa khusus	10 %
6	1. Mendemonstrasikan mekanisma pengajuan gugatan 2. Mendemonstrasikan mekanisme mengubah dan mencabut gugatan 3. Mendemonstrasikan prosedur Pembacaan gugatan	Mahasiswa mampu : 1. Mendemonstrasikan proses pengajuan gugatan ke pengadilan 2. Mendemonstrasikan mekanisme mengubah dan mencabut surat gugatan 3. Mendemonstrasikan prosedur pembacaan gugatan	Simulasi di Kelas dan Studi Banding ke Pengadilan Negeri	Active Learning/ Collaborative Learning	PENGAJUAN, PERUBAHAN & PENCABUTAN SERTA PEMBACAAN GUGATAN	1. Alur pengajuan gugatan ke pengadilan 2. Strategi mengubah surat gugatan 3. Berparticipasi aktif	4 %
7	1. Memberikan argumentasi terkait substansi eksepsi tergugat 2. Memberikan argumentasi terkait substansi jawaban tergugat 3. Memberikan argumentasi terkait urgensi permohonan sita dalam perkara perdata	Mahasiswa mampu : 1. Memberikan argumentasi terkait substansi jawaban eksepsi tergugat dalam perkara perdata 2. Memberikan argumentasi terkait substansi jawaban tergugat dalam perkara perdata Memberikan argumentasi terkait urgensi permohonan sita dalam perkara perdata	Analisis Kasus/Putusan Pengadilan	Active Learning/ Collaborative Learning	EKSEPSI & JAWABAN TERGUGAT SERTA PERMOHONAN SITA	1. Strategi membuat eksepsi tergugat yang baik dan benar 2. Strategi menyusun jawaban tergugat yang baik dan benar 3. Urgensi sita dalam perkara perdata	4 %
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						15 %
9	1. Menjelaskan tentang Replik Penggugat 2. Menjelaskan tentang Duplik Tergugat 3. Menjelaskan tentang Intervensi (masuknya pihak ketiga dalam proses persidangan perdata)	Mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan poin-poin yang disampaikan penggugat dalam replik 2. Menjelaskan poin-poin yang disampaikan tergugat dalam duplik Membedakan berbagai intervensi (masuknya pihak ketiga dalam proses persidangan perdata)	- Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis	Active Learning/ Collaborative Learning	REPLIK, DUPLIK DAN INTERVENSI (Masuknya Pihak Ketiga dalam Proses Persidangan Perdata)	1. Strategi membuat replik penggugat yang baik dan benar 2. Strategi membuat duplik tergugat yang baik dan benar 3. Berparticipasi aktif	4 %
10	1. Menjelaskan pengertian pembuktian 2. Menjelaskan tujuan pembuktian 3. Menjelaskan apa saja yang harus dibuktikan 4. Menjelaskan siapa yang	Mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan pengertian pembuktian 2. Menjelaskan tujuan pembuktian 3. Menjelaskan apa	- Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis	Active Learning/ Collaborative Learning	PEMBUKTIAN	1. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 2. Berparticipasi aktif	4 %

	harus membuktikan	saja yang harus dibuktikan Menjelaskan siapa yang harus membuktikan					
11	1. Membandingkan berbagai jenis alat bukti dalam HIR/RBg dan kekuatan pembuktiannya 2. Membandingkan berbagai jenis alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya	Mahasiswa mampu : 1. Membandingkan berbagai jenis alat bukti dalam HIR dan RBg dan kekuatan pembuktiannya 2. Membandingkan berbagai jenis alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya	Studi Kasus/ Presentasi Makalah	Active Learning/ Collaborative Learning	JENIS-JENIS ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA	3. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 4. Berpartisipasi aktif	4 %
12	1. Menafsirkan macam-macam putusan hakim 2. Menafsirkan kekuatan putusan hakim	Mahasiswa mampu : 1. Menafsirkan macam-macam putusan hakim 2. Menafsirkan kekuatan putusan hakim	Menafsirkan Putusan Pengadilan/Diskusi Kelompok	Active Learning/ Collaborative Learning	PUTUSAN	1. Mempelajari putusan pengadilan dalam kasus perdata 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi	4 %
13	1. Trampil mensistematisasi putusan hakim 2. Trampil membuat putusan hakim	Mahasiswa mampu : 1. Mensistematisasi putusan akhir hakim dalam perkara perdata Secara mandiri praktik membuat putusan hakim	Tugas mandiri	Active Learning/Outcome Based Learning	SISTEMATIKA DAN ISI PUTUSAN	1. Mensistematisasi Putusan Hakim 2. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 3. Berpartisipasi aktif dalam diskusi 4. Berlatih membuat dan menganalisis putusan hakim	4 %
14	1. Menyusun memori banding dalam "upaya hukum banding" bagi Penggugat maupun Tergugat 2. Menyusun memori kasasi dalam "upaya hukum Kasasi" bagi Penggugat maupun Tergugat 3. Menyusun memori peninjauan kembali dalam "upaya hukum Kasasi" bagi Penggugat maupun Tergugat	Mahasiswa mampu : 1. Menyusun memori banding dalam upaya hukum banding 2. Menyusun memori kasasi dalam upaya hukum kasasi Menyusun memori peninjauan kembali dalam upaya hukum peninjauan kembali	Tes Praktik/ Praktikum	Active Learning/Outcome Based Learning	UPAYA HUKUM	1. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi 3. Berlatih membuat memori banding, atau kasasi atau Peninjauan Kembali	6 %
15	1. Mengkritisi berbagai jenis eksekusi putusan dalam perkara perdata 2. Mengkritisi prosedur eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata	Mahasiswa mampu : 1. Mengkritisi berbagai jenis eksekusi putusan dalam perkara perdata 2. Mengkritisi prosedur eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata	- Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis	Collaborative Learning	EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM	1. Mendengarkan dan memberikan umpan balik 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi	4 %
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						20 %

Disusun oleh: Dosen Pengampu	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh: Dekan
 Asma Karim, SH.,MH.	Penanggungjawab Keilmuan	Wakil Dekan Bidang Akademik  Said Munawar,SH.,MH.	  Dr. Kelik Endro Suryono, SH.,M.Hum